

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 023 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda khususnya pada Dinas Pertambangan dan Energi maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2012 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, maka perlu menyempurnakan tugas dan fungsi pada Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 09);
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 23) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 023 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 023) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 48 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 48);
- b. Nomor 50 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 50);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 874 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 874

Kepala Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis manajemen energi dan sumber daya mineral dengan menyelenggarakan kegiatan dan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi serta perencanaan umum ketenagalistrikan daerah dan energi baru, terbarukan serta konservasi energi yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah.

2. Ketentuan Pasal 875 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 875

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi sebagaimana dimaksud Pasal 874 diatas, mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan

teknis di bidang migas, listrik dan energi baru, terbarukan serta konservasi energi dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah;

- b. pelaksanaan tugas kedinasan dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik, minyak dan gas bumi serta perencanaan umum ketenagalistrikan daerah dan energi baru, terbarukan serta konservasi energi yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar dan prosedur serta searah kebijakan umum daerah;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan dalam ijin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan sendiri, rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas dan ijin SPBU, rekomendasi pendirian gedung bahan peledak untuk kegiatan usaha migas baik dengan unsur dinas maupun dengan instansi terkait, sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku; dan
- d. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya.

3. Ketentuan Pasal 880 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 880

Kepala Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi merupakan unsur pelaksana pelayanan teknis operasional Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan kegiatan operasional program ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Bidang yang searah kebijakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

4. Ketentuan Pasal 881 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 881

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 880 diatas, Kepala Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi antara lain:

- a. pembantuan proses dalam rangka penetapan peraturan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- b. bekerjasama dalam rangka menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dengan instansi terkait;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan atau advis teknis atas proses Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)/Ijin Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang sarana dan energi listriknya tidak terhubung dengan Grid Nasional (OFF Grid) melalui pelayanan perijinan terpadu satu pintu;

- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan atau advis teknis atas proses Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)/Ijin Operasi (IO) yang sarana instalasinya dalam daerah melalui pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan proses pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang ijinnya dikeluarkan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan proses pemberian rekomendasi dan atau advis teknis atas proses Ijin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan melalui pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- h. penyusunan rencana program kerja pada seksi ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi dalam bentuk kegiatan;
- i. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data usaha ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- j. pengembangan teknologi/penelitian disektor ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- k. pengusulan peralatan (hardware maupun software) guna menunjang tugas dibidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- l. pengkoordinasian secara teknis dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, insentif bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- m. pemrosesan dan penerbitan sertifikasi laik operasi usaha ketenagalistrikan;
- n. pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan atau pelaksana Inspeksi Ketenagalistrikan (PIK) serta pembinaan jabatan fungsional sektor Ketenagalistrikan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009